**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Lahan atau sawah pada masyarakat umumnya tidak hanya berfungsi sebagai aset produktif, akan tetapi juga berfungsi sebagai komoditas yang dapat ditransaksikan seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan gadai, sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tidak jarang sering menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktiknya. Misalnya, pemanfaatan tanah sebagai objek gadai di Desa Baruga[[1]](#footnote-2) dan sawah dijadikan objek gadai di Desa Harjawinangun, Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal.[[2]](#footnote-3)

Gadai yang terjadi di masyarakat masih banyak yang belum sesuai dengan hukum Islam sehingga banyak terjadi tindakan-tindakan eksploitatif dan sebagainya. Kebanyakan mereka hanya mengutamakan keuntungan tanpa memikirkan kerugian atau konsekuensi yang jauh dari prinsip tolong menolong (*ta’awun*). Padahal dalam Islam sudahlah jelas tentang tata cara dalam mu’amalah yang mengajarkan kepada umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak saling tolong-menolong dalam hal keburukan.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Ma’idah/5:2 sebagai berikut:

Terjemah :

“*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.[[3]](#footnote-4)*

Merujuk ayat di atas, sebagai salah satu rekomendasi agar saling tolong menolong antar sesama dalam kebaikan dan tidak saling tolong menolong dalam hal keburukan. Dengan demikian segala praktik dalam mu’amalah khususnya gadai tersebut dapat sesuai dengan tuntunan syari’at Islam dan mencapai kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan merupakan salah satu tujuan dari syari’at Islam. Atas dasar itu Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu. Saling membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa pemberian tanpa ada pengembalian, seperti zakat, infak dan sedekah, maupun berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi.

Problematika yang muncul saat ini adalah terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, yakni antara realitas dan peraturan yang ada khusunya dalam aturan Islam yang masih cukup pelik untuk dipecahkan karena telah membudaya di tengah masyarakat. Akibatnya, mereka membenarkan hukum tersebut, dan terjadi main hakim sendiri yang dapat merugikan dan menguntungkan pada salah satu pihak saja tanpa melihat prinsip-prinsip sosial apalagi prinsip ekonomi serta jauh dari kemaslahatan, khususnya pada lokasi penelitian di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Kesenjangan sosial terjadi di ranah ekonomi khususnya dalam masalah gadai yang menggunakan bentuk eksplotatif bagi para penguasa atau seorang yang memiliki kekuasaan dalam kapital serta strata ekonomi yang lebih tinggi untuk melakukan dominasi terhadap pihak yang lemah.

Dalam kehidupan sehari- hari, bentuk-bentuk eksploitatif dapat muncul dari kekuasaan yang tampak dalam bentuk pengaruh, kharisma, kepemimpinan atau wewenang. Kekuasan merupakan bagian setiap orang, baik sebagai orang tua, guru, buruh, warga negara, tetangga, rakyat, ataupun Presiden. Kekuasaan ada di mana-mana, kekuasaan hadir disaat manusia melakukan interaksi sosial dengan sesama. Dengan kharismanya dan kekuasaanya itu, ia dapat mengatur dan mengendalikan seseorang. Di lain pihak, kekuasaan seseorang cenderung disalahgunakan untuk menguasai dan melakukan dominasi (penguasaan) terhadap mereka yang lemah. Seperti halnya pada kondisi lokasi yang penulis teliti terdapat beberapa kalangan yang salah dalam menginterpretasikan kekuasaan dan kemampuan ekonomi yang dimilikinya yaitu dalam bermu’amalah khusunya pada transaksi gadai di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Kekuasaan tersebut sudah mutlak menjadi tujuan pada dirinya sendiri, seperti mencari keuntungan yang dapat merugikan orang lain atau sepihak, hal tersebut tidak lagi menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan bersama sebagai makhluk sosial yang saling tolong menolong. Kasus seperti ini sering terjadi di dalam kelas sosial dan strata ekonomi masyarakat. Di dalam Islam perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang *bathil* dan Allah SWT telah melarangnya.

Berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa/3:29 sebagai berikut:

Terjemah*:*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[[4]](#footnote-5)*

Ayat di atas sebagai rekomendasi hukum mengandung pesan bahwa dalam segala bentuk transaksi (*mu’amalah*) khususnya gadai agar memperhatikan prinsip-prinsip yang diajarkan yakni agar tidak memakan harta sesama dan tidak berbuat *bathil,* saling rela, serta tidak merugikan orang lain, sesungguhnya tujuan dari pada prinsip tersebut yakni untuk kemaslahatan umat. Harapannya agar segala transaksi yang dilakukan itu membawa manfaat dan kemaslahatan yang positif bagi manusia sebagai bekal hidup dan kehidupan, baik untuk hidup dan kehidupan di dunia maupun untuk hidup dan kehidupan di akhirat.[[5]](#footnote-6)

Kemaslahatan yang diharapkan dapat menyejahterakan kehidupan selayaknya diwujudkan pula pada praktik gadai yang sudah sangat dikenal dan lazim dilaksanakan sebagai salah satu akad dalam aktivitas ekonomi dan bisnis Islam. Praktik gadai yang terjadi di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe yang manarik adalah fakta adanya tindakan eksploitatif dengan mengusai objek dan pemanfaatan objek gadai oleh pihak penerima gadai (*murtahin).* Masyarakat yang tradisional melakukan praktik gadai berdasarkan tradisi yang berlaku di masyarakat, yang meliputi bentuk-bentuk dan motif dominasi pada praktik gadai sawah di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe tersebut. Untuk membahas permasalahan tersebut penulis mengambil sebuah judul yaitu “ *Dominasi Murtahin Terhadap Rahin Pada Praktik Gadai Sawah di Desa Angohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe*. Model praktik tersebut menarik perhatian di kalangan masyarakat, baik masyarakat biasa hingga tokoh Agama khususnya penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih dalam terhadap kesenjangan sosial ekonomi dan bisnis petani masayarakat dalam praktik gadai sawah tersebut.

1. **Batasan Masalah**

Melihat fenomena yang terjadi saat ini di kalangan masyarakat serta berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan praktik gadai sawah di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, tentang dominasi *murtahin* terhadap *rahin* pada praktik gadai sawah, serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam kerangka hukum bisnis Islam terhadap dominasi pada praktik gadai sawah di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana praktik dominasi *murtahin* terhadap *rahin* pada praktik gadai sawah di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap dominasi *murtahin* terhadap *rahin* pada praktik gadai sawah di Desa Anggohu Kecamatan Tonaguna Kabupaten Konawe ?
3. **Definisi Operesional**

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam menginterpretasikan masalah dalam penelitian ini, penulis memberikan definisi terhadap *draft* penelitian ini sebagai berikut:

1. Dominasi adalah penguasaan oleh yang lebih kuat terhadap yang lemah dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, olah raga dsb.[[6]](#footnote-7) Dominasi bisa diartikan sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara memaksa ataupun penguasaan secara fisik untuk menguasai orang lain dengan menggunakan kekuatanya, maka dalam kondisi terpaksa atau memaksa, penguasaan tersebut disebut dengan dominasi.[[7]](#footnote-8)  Seperti halnya pada kondisi lokasi peneletian Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya dapat melakukan bentuk-bentuk eksploitasi dan pemanfaatan hasil objek gadai untuk memperoleh keuntungan secara finansial.
2. *Rahin* ialah pihak yang menggadaikan barang miliknya yang bersifat materi atas jaminan dari hutangnya. *Murtahin* ialah pihak yang menerima gadai atau pihak yang memberikan utang kepada penggadai (*rahin*). Kedua objek tersebut menjadi unsur pelaksanaan rukun dari akad perjanjian gadai.[[8]](#footnote-9)
3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, teorinya mudah tetapi pelaksanaan sukar.[[9]](#footnote-10) Dalam teori seringkali mengundang berbagai polemik, karena pada prosesnya antara teori dan praktik terjadi tidak konsisten, sehingga seringkali proses tersebut menimbulkan penyakit baru khusunya dalam dunia mu’amalah, dalam hal ini terkait praktik masalah gadai sawah dengan sistem dominasi *murtahin* terhadap *rahin* di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupate Konawe.
4. Gadai adalah suatu akad perjanjian utang piutang dengan penyerahan uang tunai oleh penerima gadai (*murtahin*) kepada pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan jaminan suatu barang yang memiliki nilai materi atas utang tersebut.[[10]](#footnote-11)
5. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.[[11]](#footnote-12)
6. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**
7. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini dapat dikemukakan anatara lain :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik dominasi *murtahin* terhadap *rahin* pada gadai sawah di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik dominasi *murthin* kepada *rahin* pada praktik gadai sawah di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe.
3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat diperoleh yakni :

1. Sebagai kontribusi kepada seluruh masyarakat di Desa Anggohu Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe khusunya bagi setiap pelaku dominasi pada praktik gadai bahwa dalam bermu’amalah agar menghindari terjadinya bentuk-bentuk yang bermuara pada *eksploitatif* dan pemerasan. Sehingga dalam melakukan transaksi gadai dan transaksi-transaksi lainya agar memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam Syari’at Islam sebagai rekomendasi dari pelaksaan hukum.
2. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi tambahan informasi dan referensi belajar khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syari’ah. Sebagai bahan informasi bagi para peneliti khususnya penulis pribadi untuk menambah *khazanah* pengetahuan, semoga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan luas dalam mengenal hukum Islam terutama dalam masalah gadai sawah, demi menghindari terjadinya permasalahan yang akan terjadi di masyarakat. Serta dalam melakukan penelitian memiliki relevansi terhadap penelitian sebelumnya, sehingga dapat mengkaji hal-hal yang belum terungkap.

1. Susanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Gadai Tanah* : *Studi Kasus di Kelurahan Baruga*. (Skripsi Mahasiswa Jurusan Syari’ah Prodi Ahwal Al-Syakshiyyah Sultan Qaimuddin Kendari, 2010), h.56-57 [↑](#footnote-ref-2)
2. Isti’anah, *Praktik Gadai Tanah Sawah Ditinjau dari Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal,* (Skripsi Sarjan,Jurusan Syari’ah Progam Studi Mu’amalah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2009). h, 79 [↑](#footnote-ref-3)
3. Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Mekar Surabaya, 204), h. 142 [↑](#footnote-ref-4)
4. Departemen Agama RI, *op.cit,* h. 107-108 [↑](#footnote-ref-5)
5. Muslich, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Ekonisia 2004), h. 47 [↑](#footnote-ref-6)
6. Max Weber, *Sosiologi,* (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 1946), h. 78 [↑](#footnote-ref-7)
7. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hasan Alwi dkk, (ed. 3, Jakarta : Balai Pustaka, 2007), h. 273 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4,* terj. Nor hasanuddin dkk, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2004). H.187 [↑](#footnote-ref-9)
9. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasan Alwi dkk, .h*.* 805 [↑](#footnote-ref-10)
10. Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqih* *Islam* *Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1994), h. 142 [↑](#footnote-ref-11)
11. Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hasan Alwi dkk, .h. 1004 [↑](#footnote-ref-12)